



PENETAPAN
Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Nomor : 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 13 November 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara
antara:

Ir. Chandra Bh Situmeang, bertempat tinggal di Jl. Bendi Raya No. 31
RT.005 RW.010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa
hukumnya dan memberikan kuasa kepada Nurul
Anifah, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Penasihat
Hukum pada "Ann Law Firm" yang beralamat di Jalan
Lapan No. IB Lt. 2, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta
Timur 13710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n :

PT. Kelsri, berkedudukan di Wisma Kelsri, Jalan Harsono RM. No. 67,
Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili
kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada
Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Virza Roy
Hizzal & Partners" yang beralamat di Jalan Raya
Mabes Hankam No.17A, Bambu Apus, Cipayung,
Jakarta Timur 13890, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 November 2023, selanjutnya
disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2024 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut dilakukan setelah pembacaan gugatan atau setidaknya telah memasuki tahap Jawab Jinawab, maka terhadap pencabutan tersebut haruslah berdasarkan persetujuan pihak lawan (*in casu Tergugat*);

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 1 Februari 2024 dan 12 Februari 2024, Tergugat tidak pernah hadir lagi atau menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka demi kepastian hukum terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Djuyamto, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	10.500,00;
enggandaan			
4.....P	:	Rp	56.000,00;
anggila.....			
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	236.500,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)